



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 26 November 1995, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor, 22 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kampung xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 18 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan KUA Malinau Utara Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx tanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Xxxxxxxxxxxxxx selama 5 bulan;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal/bulan Februari 2020 sampai dengan Sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 6.1 Tergugat Tidak pernah menafkahi penggugat
  - 6.2 Tergugat sering bertindak kasar
  - 6.3 Tergugat meninggalkan penggugat dari bulan juli 2020 hingga sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan,PM.Dinda Rt 04,Desa Malinau Seberang,Kecamatan Malinau Utara,Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Cinangka Rt 07,Rw 02,Cipayung Girang Megamendung ,Kabupaten Bogor jawa Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat denngan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 21 April 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xy yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, tanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 21 April 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

**B. Saksi :**

1.-----Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan saksi selalu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saksi mengetahui Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi II Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 (lima) bulan, kemudian Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat seringkali berbuat kasar kepada Penggugat, hingga pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Penggugat, lahir di Tarakan



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 1995, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat pada gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri dan Penggugat adalah warga daerah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara. Oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah dan asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Penggugat lahir di Tarakan tanggal 26 November 1995 adalah anak dari ayah dan ibu, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx. Keterangan terkait dengan identitas Penggugat, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat sering berbicara



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I Penggugat adalah ibu Penggugat dan saksi II Penggugat adalah bibi Penggugat yang seringkali berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di rumah saksi I Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi I Penggugat sering membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, dan keterangan saksi II Penggugat terkait hal tersebut hanya bersumber dari cerita saksi I Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi I Penggugat terkait nafkah dari Tergugat adalah *unus testis nullus testis* yang mana sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan yang demikian bukanlah bukti, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 (lima) bulan dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi II Penggugat sendiri karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat. Keterangan saksi II Penggugat ini apabila dihubungkan dengan bukti P.2 yang menerangkan waktu nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020, maka Tergugat pergi 5 (lima) bulan setelah itu yaitu pada bulan Juli. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi terkait kepergian Tergugat saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat bahkan saksi I Penggugat juga pernah menasehati Tergugat agar



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun rumah tangganya namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan munculnya fakta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juli 2017 hingga saat ini setidaknya selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dinasehati untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fak-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali, karena apabila tetap dipertahankan akan membawa *mudharat* baik bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terlaksananya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak masing-masing sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

4. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

5. Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 ( enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe



Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp460.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp605.000,00</b>
(enam ratus lima ribu rupiah)		



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.TSe